



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 584002 Fax. (0411) 585188
Laman : www.unhas.ac.id.

Nomor : 16008/UN4.1/TU.01.01/2024
Lamp. : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan

2 Mei 2024

Yth.

Bapak/Ibu Tim Penyusun Peraturan Rektor
tentang *Code of Conduct* Aspek Non-Akademik dalam Penyelenggaraan
Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Penyelenggaraan
Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Unhas.
(Daftar Nama Terlampir)
di
Makassar

Sehubungan dengan penyusunan Peraturan Rektor tentang *Code of Conduct* Aspek Non-Akademik dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Unhas, dengan hormat mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/6 Mei 2024
Waktu : Pukul 13.30 wita - selesai
Tempat : Ruang Rapat Wakil Rektor IV, Lt. 6 Gedung Rektorat Unhas
Agenda : Temu awal penyusunan Peraturan Rektor tentang *Code of Conduct* Aspek Non-Akademik dalam Penyelenggaraan PPDS dan Penyelenggaraan PPDGS Unhas.

Atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
NIP 196703081990031001

AS



Catatan :

Balai
Sertifikasi
Elektronik

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

4. Dokumen ini tidak memiliki nilai hukum jika dicetak atau diunggah ke media sosial lainnya yang tidak memiliki tanda tangan elektronik yang terdapat pada dokumen ini.

Lampiran Undangan Rektor Universitas Hasanuddin

Nomor : 16008/UN4.1/TU.01.01/2024

Tanggal : 2 Mei 2024

1. Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si.
2. Prof. Dr. drg. Bahruddin Talib, M.Kes., Sp.Pros (K).
3. Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K).
4. Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D, Apt.
5. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
6. Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil.
7. Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D
8. Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid M.Kes., Sp.PD., KGH., FINASIM., Sp.GK.
9. drg. Irfan Sugianto, M.Med.Ed., Ph.D.
10. Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., C.A.
11. Dr. Ir. Dody Dharmawan Trijuno, M.App.,Sc.
12. Prof. Dr. drg. Andi Zulkifli, M.Kes.
13. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T.
14. Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M (K)., M.MedEd.
15. Prof. Dr. dr. Sutji Pratiwi Rahardjo, Sp.T.H.T.K.L(K)
16. Prof. Dr. drg. Sri Oktawati, Sp.Perio (K).
17. Dr. dr. Warsinggih, Sp.B., KBD.
18. Dr. dr. Andi Muhammad Takdir Musba, Sp.An., KMN.
19. Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.
20. Dr. Eng. Ady Wahyudi Paundu, S.T., M.T.
21. Dra. Rosniati, M.M.
22. Mardani, S.H., M.Si.
23. Asmita, S.H.
24. Asrina, S.Pd.
25. Deasy Ariati, S.E., M.M.

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
NIP 196703081990031001

Notulen Kegiatan

Rapat Peraturan Rektor Unhas Tentang Code Of Conduct Aspek Non-Akademik dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Universitas Hasanuddin

- a. Hari/Tanggal : Senin/6 Mei 2024
- b. Pukul : 13.30 wita-selesai
- c. Tempat : Ruang Rapat WR IV, Lt. 6 Gedung Rektorat Unhas
- d. Pemimpin Rapat : Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
- e. Peserta :
 1. Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si.
 2. Prof. Dr. drg. Bahruddin Talib, M.Kes., Sp.Pros (K).
 3. Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K).
 4. Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D, Apt.
 5. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
 6. Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil.
 7. Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D
 8. Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid M.Kes., Sp.PD., KGH., FINASIM., Sp.GK.
 9. drg. Irfan Sugianto, M.Med.Ed., Ph.D.
 10. Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., C.A.
 11. Dr. Ir. Dody Dharmawan Trijuno, M.App.,Sc.
 12. Prof. Dr. drg. Andi Zulkifli, M.Kes.
 13. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T.
 14. Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M (K)., M.MedEd.
 15. Prof. Dr. dr. Sutji Pratiwi Rahardjo, Sp.T.H.T.K.L(K)
 16. Prof. Dr. drg. Sri Oktawati, Sp.Perio (K).
 17. Dr. dr. Warsinggih, Sp.B., KBD.
 18. Dr. dr. Andi Muhammad Takdir Musba, Sp.An., KMN.
 19. Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.
 20. Dr. Eng. Ady Wahyudi Paundu, S.T., M.T.
 21. Dra. Rosniati, M.M.
 22. Mardani, S.H., M.Si.
 23. Asmita, S.H.
 24. Asrina, S.Pd.
 25. Deasy Ariati, S.E., M.M.
- e. Hasil :

1. Menambahkan Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawasan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Unhas.
2. Menambahkan dalam Pasal 1 nomor 9, kompeten, mempunyai pengetahuan, keterampilan, beretika, dan sikap yang professional sehingga sanggup memecahkan masalah kesehatan berdasarkan metode ilmiah.
3. Menambahkan dalam Pasal 6 ayat (1), Aspek Non-Akademik penyelenggaraan PPDS dan PPDGS, meliputi aspek etika dan aspek perilaku.
4. Menambahkan dalam Pasal 6 ayat (3), Aspek perilaku diatur dalam kode perilaku dosen dan mahasiswa.
5. Menambahkan dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Kode perilaku dosen meliputi:
 - a. menjunjung tinggi integritas moral, dan etika dalam mengemban tanggung jawab profesional;
 - b. tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran hukum, susila, pelecehan seksual, perundungan, korupsi, tidak membawa senjata tajam dan senjata api, dan tidak mengedarkan serta mengonsumsi narkotika;
 - c. senantiasa mengembangkan sikap, perilaku, dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik menyangkut tugas yang diembannya dan/atau dalam perbuatan sehari-hari yang mencerminkan jati dirinya sebagai seorang ilmuwan dan intelektual;
 - d. mengemban tanggung jawab profesional dan tidak mengabaikan dan/atau menyalahgunakan tanggung jawab tersebut terhadap universitas, dosen lain, mahasiswa, masyarakat, dan diri sendiri;
 - e. menjaga, memelihara, dan tidak merusak fasilitas, sarana, dan prasarana di lingkungan universitas;
 - f. menghormati karya orang lain dan tidak melakukan tindakan plagiat sesuai dengan etik akademik;
 - g. menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk menilai prestasi mahasiswa, dosen harus senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku serta didasarkan pada Kode Etik dan Kode Perilaku Unhas;
 - h. mendorong kemandirian mahasiswa dan tidak membuat mahasiswa bergantung secara pribadi padanya;
 - i. tidak menyalahgunakan posisi dominannya terhadap mahasiswa dan/atau sesamanya; dan
 - j. tidak menerima dan meminta imbalan dalam membimbing dan menilai prestasi mahasiswanya.

Kode perilaku mahasiswa, meliputi:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, optimis, aktif, kreatif, rasional, berfikir kritis, rendah hati, sopan, kejujuran akademik, menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
 - b. bersikap sesuai dengan martabat keilmuan yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, dan bermanfaat;
 - c. sebagai insan yang terpelajar, mahasiswa harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan;
 - d. berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib dan kondusif;
 - e. bertanggung jawab secara intelektual, moral, spiritual, dan sosial dalam mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
 - f. mencerminkan sikap sebagai insan terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapi, sesuai dengan konteks sosial;
 - g. sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan, mahasiswa mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan di dalam dan di luar lingkungan kampus; dan/atau
 - h. dalam konteks kehidupan kampus, mahasiswa mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam mengikuti kegiatan akademik, nonakademik, peraturan akademik, dan prosedur administrasi.
6. Menambahkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meminta pelayanan yang berlebihan dari residen.